



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 16 November 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik semiy188@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Palembang, pada tanggal 3 Maret 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 442Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal yang sama telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Timbul Rejo pada tanggal 27 Agustus 2005 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 646 / 93 / VIII / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 29 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo selama 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Lama sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2006;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2011;
 - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Agustus 2014;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Desember 2017, dan sekarang ke 4 (empat) orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang Penggugat yang harus bekerja, serta ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan yang lain, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat juga pernah mengatakan jika Tergugat ingin bercerai dari Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik bude Jembrang di Kelurahan Talang Rimbo Lama;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah atas terkabulnya gugatan Penggugat di ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/93/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 25 Agustus 2005 telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Kelurahan Timbul Rejo sewaktu 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Lama sampai keduanya berpisah bulan Desember 2021;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun sebelum pisah (pada tahun 2020) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 2 kali di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Talang Rimbo Lama sewaktu saksi menginap di rumah keduanya karena kangen dengan cucu;
- Bahwa penyebab perselisihan karena ekonomi tidak mencukupi karena Tergugat pemalas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kue keliling akan tetapi tidak giat dalam berusaha;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Toko kue Harun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2021, hingga sekarang telah berjalan hampir 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Curup, 5 Agustus 1982, agama Islam,

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di hubungan sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tuanya terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Lama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan akan tetapi tahu dari curhat Penggugat dan melihat duanya sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan karena ekonomi tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat dalam bekerja saksi mengetahui karena sering melihat Tergugat nganggur dan yang kerja Penggugat sebagai asisten rumah tangga di toko Harum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kue keliling akan tetapi tidak giat dalam berusaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2021, hingga sekarang telah berjalan hampir 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Hakim Tunggal untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan ekonomi kurang mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam menafkahi keluarga, Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2021, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena ekonomi kurang mencukupi karena Tergugat kurang giat dalam berusaha mencari nafkah dan kurang menafkahi keluarga;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2021;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Hakim yang bersidang meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat ke diaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/P dt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim yang bersidang mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim ,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);